BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM* GAS 3 KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian usaha dan perlindungan konsumen *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro akibat telah terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak sejak tahun 2011, maka perlu dilakukan penyesuaian harga eceran tertinggi *liquefied petroleum gas* 3 kilogram di Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa dengan mengacu pada Pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tanggal 26 Januari 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Selatan maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Di Kabupaten Luwu Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum* Gas 3 Kilogram;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Gas Tabung 3 Kilogram;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas (LPG)*;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* di Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 nomor 6);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM* GAS 3 KILOGRAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
4. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET, adalah harga jual LPG tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu.
5. Agen adalah Penyalur LPG tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu atas persetujuan Dirjen Minyak dan Gas Bumi.
6. Pangkalan/Sub Penyalur adalah merupakan perpanjangan tangan dari Agen/Penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu berdasarkan usulan Agen LPG tertentu untuk menyalurkan LPG tertentu kepada konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
7. Margin Agen adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Agen dari PT. Pertamina (Persero).
8. Margin Pangkalan adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Pangkalan dari Agen.
9. *Liquefied Petroleum Gas*, yang selanjutnya disingkat LPG, adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari propana, butana atau campuran keduanya.
10. LPG tertentu adalah LPG tabung yang akan merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
11. Zona I adalah wilayah penjualan LPG 3 Kilogram yang meliputi Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur dan Kecamatan Mangkutana.
12. Zona II adalah wilayah penjualan LPG 3 Kilogram yang meliputi Kecamatan Kalaena, Kecamatan Angkona dan Kecamatan Malili.
13. Zona III adalah wilayah penjualan LPG 3 Kilogram yang meliputi Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Towuti dan Kecamatan Nuha.

BAB II

HET LPG

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan HET LPG 3 Kilogram dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah seperti dalam tabel berikut:

NO.	ZONA	HET AGEN (Rp.)	HET PANGKALAN (Rp.)
1.	ZONA I	16.250	18.000
2.	ZONA II	17.150	18.900
3.	ZONA III	18.250	20.000

Pasal 3

HET LPG 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,ditetapkan dengan rincian seperti dalam tabel berikut:

No.	Zona	HPP ex SPBE	Margin Agen+ Biaya Operasional	Biaya Transport > 60 km (Rata-Rata)	HET Agen	Margin Pangkalan	HET Pangkalan
1	ZONA I	Rp11.550	Rp3.412	Rp1.334,14	Rp16.250	Rp1.750	Rp18.000
2	ZONA II	Rp11.550	Rp3.412	Rp2.028,52	Rp17.150	Rp1.750	Rp18.900
3	ZONA III	Rp11.550	Rp3.412	Rp3.283,34	Rp18.250	Rp1.750	Rp20.000

Pasal 4

(1) HET LPG 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sewaktu-waktu dapat disesuaikan mengikuti kebijakan berdasarkan perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Segala bentuk komponen biaya lainnya diluar ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 tidak diperkenankan.

Pasal 5

Setiap Agen dan Pangkalan diwajibkan untuk memasang dan mencantumkan HET LPG3 Kilogram di tempat usahanya yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan HET LPG3 Kilogram di tingkat Agen dan Pangkalan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

AGEN

Pasal 7

(1) Agen harus memiliki legalitas usaha yang masih berlaku.

(2) Agen hanya diperkenankan menjual ke Pangkalan yang telah memiliki legalitas usaha dan tidak diperkenankan menjual di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur.

(3) Agen wajib memasang papan usaha Agen dan mencantumkan HET LPG 3 Kilogram untuk mempermudah pengawasan.

(4) Agen bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran LPG 3 Kilogram kepada Pangkalan, berdasarkan harga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(5) Pemberhentian Agen LPG 3 Kilogram oleh PT. Pertamina (Persero) harus atas usulan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

(6) Agen dilarang menerima Pangkalan yang berpindah dari Agen lain tanpa Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja.

BAB IV

PANGKALAN

Pasal 8

(1) Pangkalan wajib memiliki sarana dan prasarana usaha sesuai dengan ketentuan sebagai pangkalan LPG 3 Kilogram antara lain timbangan ukur minimal 15 kilogram dan bak air untuk pengujian kebocoran gas.

(2) Pangkalan wajib memiliki legalitas usaha antara lain dan tidak terbatas pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

(3) Pangkalan wajib memasang papan usaha Pangkalan dan mencantumkan HET LPG 3 Kilogram untuk mempermudah pengawasan.

(4) Pangkalan hanya diperkenankan menjual kepada pengecer yang memiliki legalitas usaha atau keterangan usaha dari Lurah/Desa setempat.

(5) Pangkalan dilarang menjual LPG 3 Kilogram keluar wilayah daerah.

(6) Pangkalan dilarang menjual LPG 3 Kilogram diatas HET kepada konsumen.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi berupa:

a. teguran lisan dari Dinas Koperindag Luwu Timur dan/atau Tim Pengawas LPG Tertentu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

b. teguran tertulis dari Dinas Koperindag Luwu Timur dan/atau Tim Pengawas LPG Tertentu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

c. pencabutan Izin Usaha Perdagangan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;dan/atau

d. pemutusan hubungan usaha.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Tim Pengawas LPG Tertentu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

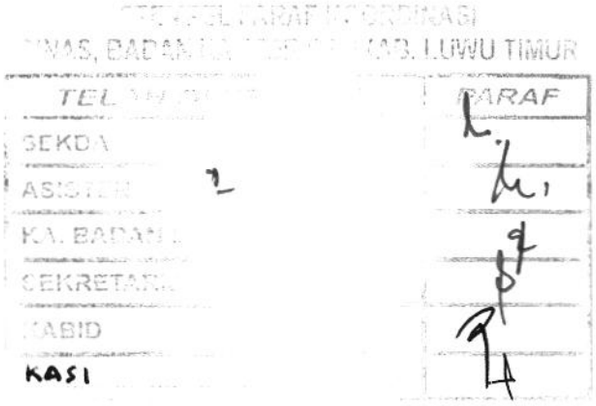

Ditetapkan di Malili
pada tanggal ,10 Maret 2015

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 10 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 5